

**PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK  
RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR  
KABUPATEN BANTUL**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

**DETA EQUALISTYA WIBAWA**

**20293442**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRACT

*Indonesia is located between three active plates which make Indonesia prone to natural disasters. Bantul Regency is proof that there are various potential natural disasters, one of which is landslides. Landslide-prone points are spread across several parts of the hilly Bantul Regency area. Based on a technical study of landslides carried out by the Bantul Regency Government in 2010 and 2012, there were 2,543 houses in the red zone prone to landslides. As a preventive measure, the Regional Government of Bantul Regency has designed a relocation program for people living in red zones prone to landslides. The use of village treasury land for relocation was chosen as an answer to the limited availability of relocation land. However, DIY's specialty has been recognized nationally and has an impact on the land sector. The enactment of the UUK was also the basis for the birth of new regulations related to village treasury land. This research was conducted qualitatively with an empirical juridical approach to know the process of utilizing village treasury land for the relocation of communities in landslide-prone areas in Bantul Regency, accordance with applicable regulations and the impacts caused. The process of utilizing village treasury land for the relocation of communities in landslide-prone areas of Bantul Regency uses moorland whose development is carried out by the community. In the process of using village treasury land for relocation, there are still inconsistencies with applicable regulations in the form of administrative disorder which results in the absence of legal certainty over the land in the relocation area given to the community.*

*Keywords: Relocation, Landslide Prone Area, Village Treasury Land*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Kerangka Teoritis.....	10
C. Kerangka Pemikiran.....	16
D. Pertanyaan Penelitian.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
A. Format Penelitian .....	19
B. Lokasi atau Objek Penelitian .....	20
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
D. Definisi Operasional Konsep .....	25
E. Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Kalurahan Wukirsari.....	27
B. Kalurahan Mangunan .....	30
<b>BAB V PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR DI KABUPATEN BANTUL .....</b>	<b>35</b>
A. Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Relokasi Masyarakat Kawasan Rawan Longsor di Kalurahan Wukirsari.....	36
B. Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Relokasi Masyarakat Kawasan Rawan Longsor di Kalurahan Mangunan .....	44
<b>BAB VI KESESUAIAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT RAWAN LONGSOR DI KABUPATEN BANTUL TERHADAP PERATURAN YANG BERLAKU DAN DAMPAKNYA .....</b>	<b>56</b>

A. Kesesuaian Proses Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Relokasi Masyarakat Rawan Longsor di Kalurahan Wukirsari dan Kalurahan Mangunan terhadap Peraturan yang Berlaku .....	56
B. Dampak Ketidakesesuaian dalam Proses Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Relokasi Masyarakat Kawasan Rawan Longsor di Kabupaten Bantul (Kalurahan Wukirsari dan Kalurahan Mangunan).....	62
<b>BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan rangkaian kejadian yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia yang dapat disebabkan baik oleh faktor alam maupun nonalam yang berakibat pada timbulnya korban jiwa baik manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, maupun dampak psikologis. Bencana dibedakan menjadi tiga, yaitu bencana alam, nonalam, dan sosial. Bencana alam disebabkan oleh rangkaian peristiwa alam diantaranya adalah gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor, dan angin topan. Bencana nonalam terjadi akibat dari peristiwa nonalam yang dapat berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit, dan epidemi. Bencana sosial disebabkan oleh ulah manusia yang dapat berupa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kerawanan bencana alam yang tinggi. Berdasarkan data *The World Risk Report 2023*, Indonesia menjadi urutan ke-2 setelah Filipina dari 193 negara yang rawan terhadap bencana alam di dunia dengan indeks risiko bencana sebesar 43,50. Kondisi tersebut terjadi karena Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak diantara tiga lempeng besar dan satu lempeng kecil benua, yaitu Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara pada bagian selatan, Lempeng Eurasia di bagian utara yang bergerak menuju tenggara, Lempeng Pasifik dan Lempeng Kecil Filipina di sebelah timur yang bergerak ke arah barat (Tjandra, K., 2017). Selain itu, Indonesia juga termasuk negara yang ada dalam jalur gunung api aktif di sepanjang Samudera Pasifik yang disebut dengan istilah *Pasific Ring of Fire* atau cincin api pasifik (Tanjung dkk., 2020). Hal tersebut mengakibatkan Indonesia memiliki beberapa potensi ancaman bencana alam diantaranya adalah

gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Beberapa ancaman tersebut tentunya berisiko menimbulkan kerugian bila dibiarkan begitu saja.

Strategi untuk meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan pada kawasan rawan bencana dapat dilakukan dengan manajemen bencana yang sesuai dengan karakteristik bencananya (Pratama dkk., 2017). Pemerintah memiliki peran yang penting dalam menyusun kebijakan, dalam hal ini terkait dengan kebijakan manajemen bencana atau penanggulangan bencana tepat, sistematis, dan efektif. Konsep manajemen bencana (*disaster management*) sendiri terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu *pra-disaster*, *during disaster*, dan *after disaster* yang mana setiap tahapnya menjadi siklus yang berkelanjutan (Sudibyakto, A., 2011). Tahap *pra-disaster* merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mencegah bencana dan jika mungkin dapat meniadakan bahaya yang ada. Tingginya tingkat kerawanan bencana di Indonesia menjadikan tahap *pra-disaster* menjadi tahapan yang terpenting untuk menekan jumlah kerugian yang mungkin akan timbul apabila suatu bencana terjadi yang mana dapat diwujudkan dengan adanya strategi pencegahan dan mitigasi yang tepat sesuai dengan tingkat dan jenis kerawanan bencana.

Kabupaten Bantul menjadi salah satu bukti tingginya tingkat kerawanan bencana di Indonesia. Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022 dalam W. Adi dkk. (2023) menyatakan bahwa nilai indeks risiko Kabupaten Bantul tahun 2015-2022 relatif tinggi, dimana pada tahun 2022 Kabupaten menempati peringkat 1 dengan skor 167.97 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut terjadi karena Kabupaten Bantul dilalui sesar opak yang aktif, patahan memanjang di Sungai Opak dari pantai selatan ke bagian utara Yogyakarta. Melihat tingginya tingkat risiko kerawanan bencana dan kondisi geografis Kabupaten Bantul mengakibatkan timbulnya beragam potensi ancaman bencana alam, salah satunya adalah tanah longsor. Kawasan rawan longsor berada di daerah pegunungan, perbukitan dengan lereng yang curam, serta daerah patahan/sesar (Darsoatmojo dkk., 2002 dalam Wardani, 2021). Kebenaran akan hal tersebut terbukti dengan dicantumkannya kawasan rawan longsor pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 yang terdapat di Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, dan Kecamatan Pundong.

Seiring dengan perkembangan pembangunan yang pesat ternyata memunculkan banyak kawasan permukiman baru yang berada pada kawasan yang tidak tepat, salah satunya di kawasan rawan bencana (Kartika dkk., 2023). Berdasarkan kajian teknis tahun 2010 dan 2012 lalu, terdapat 2.543 rumah yang berada di zona merah kawasan rawan longsor. Zona merah sendiri diartikan sebagai zona yang tidak boleh terbangun (Heltra Pradana dkk., 2022). Hal ini berisiko tinggi dikarenakan kondisi hunian masyarakat tidak aman dari ancaman bencana yang bisa terjadi secara tiba-tiba (Kartika dkk., 2023). Sebagai upaya preventif, program relokasi masyarakat di zona merah digalakkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Upaya ini merupakan salah tindak lanjut dari misi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya berbasis pada pengurangan risiko bencana.

Relokasi permukiman untuk mitigasi bencana tanah longsor ini berarti memindahkan masyarakat ke lingkungan hunian yang lebih aman dari ancaman tanah longsor. Proses relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bantul ini dilakukan secara bertahap mengingat ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk program relokasi ini. Tingginya kebutuhan manusia akan tanah dan tempat untuk tinggal, ketersediaan lahan untuk relokasi, serta jaminan bagi masyarakat untuk melanjutkan kehidupannya merupakan masalah yang kompleks (Musthofa, 2011). Ketersediaan tanah untuk relokasi menjadi problem tersendiri, sehingga relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu relokasi yang dilakukan secara mandiri dan relokasi terpadu. Relokasi mandiri dilakukan untuk masyarakat yang memiliki tanah di lokasi lain yang memiliki tingkat keamanan terhadap ancaman bencana lebih baik, sedangkan relokasi terpadu diperuntukkan masyarakat yang tidak memiliki tanah di lokasi lain.

Sebagai upaya penyediaan lahan untuk relokasi terpadu, pemerintah daerah Kabupaten Bantul memilih tanah kas desa sebagai obyek untuk relokasi masyarakat kawasan rawan longsor di Kabupaten Bantul. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bukti bahwa keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diakui dalam kancah nasional. Salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan adalah pada bidang pertanahan. Sejak terbitnya Undang-Undang Keistimewaan, beberapa peraturan yang mengatur tentang pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah diterbitkan, salah satunya adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Lahirnya peraturan tersebut menjadi pembaharuan aturan administrasi tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana tanah kas desa sendiri menjadi bagian di dalamnya (Khasanah dkk., 2023).

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam relokasi adalah hak yang didapatkan oleh masyarakat yang direlokasi. Relokasi ini tidak hanya sebatas memindahkan lokasi permukiman masyarakat, namun keberlanjutan akan hidup masyarakat juga perlu dipertimbangkan (Musthofa, Z., 2011). Pada tahapan relokasi hendaknya manusia tidak dipandang sebagai obyek yang mudah dipindahkan, namun dipandang sebagai manusia utuh yang tentunya memiliki kehidupan baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi, sehingga proses relokasi harus diselaraskan dengan kehidupan mereka yang sebelumnya (Utami, 2014). Selain itu, secara hukum status hak atas tanah dan bangunan di lokasi relokasi harus diperhatikan sebagai jaminan atas kepastian hukum yang diberikan pada masyarakat yang telah direlokasi (Musthofa, Z., 2011).

Atas dasar hal-hal di atas, pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi masyarakat kawasan rawan bencana di Kabupaten Bantul ini menjadi penting untuk dikaji. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan



judul “**PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Pemilihan tanah kas desa untuk relokasi masyarakat kawasan rawan longsor merupakan pilihan cukup sulit dengan adanya dualisme hukum pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hal tersebut dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi masyarakat kawasan rawan longsor di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana kesesuaian pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi masyarakat rawan longsor di Kabupaten Bantul terhadap peraturan yang berlaku dan dampaknya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. mengetahui pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi masyarakat kawasan rawan longsor di Kabupaten Bantul;
- b. menganalisis kesesuaian pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi masyarakat rawan longsor di Kabupaten Bantul terhadap peraturan yang berlaku dan dampaknya apabila masih terdapat ketidaksesuaian terhadap peraturan yang berlaku.

## **2. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengetahuan terkait perubahan pemanfaatan tanah kas desa khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya tentang perubahan pemanfaatan tanah kas desa;
- b. secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memaparkan proses pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi masyarakat kawasan rawan longsor di Kabupaten dan dapat terlihat kesesuaian proses pemanfaatan tanah kas desa tersebut dengan peraturan yang berlaku serta dampaknya jika terdapat ketidaksesuaian terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga, dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam keberlanjutan program relokasi masyarakat rawan longsor di Kabupaten Bantul.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi masyarakat kawasan rawan longsor di Kabupaten Bantul merupakan sebuah upaya mitigasi struktural. Relokasi di Kalurahan Wukirsari dan Kalurahan Mangunan menggunakan tanah pertanian tegalan yang pembangunannya dilakukan dengan cara swadaya masyarakat.
2. Masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi masyarakat kawasan rawan longsor di Kabupaten Bantul peraturan yang berlaku pada saat relokasi dilakukan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Ketidaksesuaian tersebut berupa ketidaktertiban administrasi dengan kondisi fisik penggunaan lahannya sebagai rumah tinggal, yang mana di Kalurahan Wukirsari belum dilakukan proses perizinan atas pemanfaatan tanah kas desa tersebut. Sedangkan, pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Mangunan dilakukan setelah proses relokasi selesai dilakukan, akan tetapi tanah tersebut merupakan tanah *enclave* sehingga tidak perlu dan tidak ada izin yang dapat dikeluarkan oleh kasultanan. Pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi ini juga hanya sebagai upaya evakuasi masyarakat tanpa adanya pencabutan hak atas tanah masyarakat di kawasan rawan longsor sebelumnya. Hal tersebut berdampak pada tidak adanya kepastian hukum yang didapatkan masyarakat atas tanah di area relokasi. Akan tetapi, tanah masyarakat di kawasan rawan longsor masih menjadi milik masyarakat.

## **B. Saran**

1. Koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul selaku fasilitator di bidang pertanahan yang dilakukan sejak awal atau sejak adanya rencana relokasi dengan memanfaatkan tanah kas desa;
2. penyusunan aturan dan program terkait penyelesaian status tanah *enclave* perlu dilakukan dengan segera sehingga ada titik terang terkait status tanah *enclave* yang digunakan untuk relokasi;
3. bagi peneliti selanjutnya, dapat dilakukan kajian lebih mendalam lagi dari sudut pandang masyarakat yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Z. (2019). *Kelayakan Dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Relokasi Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (Studi Di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Bawole, P. (2015). Program Relokasi Permukiman Berbasis Masyarakat Untuk Korban Bencana Alam Letusan Gunung Merapi Tahun 2010. *Tesa Arsitektur*, 13(2), 114–127.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24167/tesa.v13i2.644>
- Cresswell, JW. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, dan Mixed Methods Approaches*. Amerika Serikat: Sage Publications, Inc.
- Damayanti, F., Sabri, L., & Wahyuddin, Y. (2016). Implementasi Sistem Informasi Geografis Untuk Identifikasi Daerah Rawan Tanah Longsor (Studi Kasus: Kapanewon Dlingo Dan Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul). *Jurnal Geodesi Undip*, 5(April), 200–207.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jgundip.2023.38044>
- Frege, I. A., Blicke, V., Bradshaw, S., Dijkzeul, D., Funke, C., Kienzl, P., Kusters, K., Masuch, L., Nasreen, M., Radtke, K., Schneider, S., Thielborger, P., Weller, D., Wieggers, O., Yaman, D. K., & Zennig, K. (2023). *World Risk Report 2023*.  
<https://weltrisikobericht.de/en>.
- Girsang, B. (2016). *Relokais dan Pendaftaran Tanah Hunian Tetap Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hardiyatmo, Hari Christadi. (2012). *Tanah Longsor dan Erosi: Kejadian dan Penanganan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Heltra Pradana, A., Ayu Fai'zati, E., Dwi Astuti, G., Satya Grahai, I. M., & Julasry Tolan, R. (2022). Adaptasi Rumah Warga Sebagai Bentuk Mitigasi Bencana Di Desa Wonolelo, Kabupaten Bantul. *Prosiding SEMSINA*, 3(2), 291–298.  
<https://doi.org/10.36040/semsina.v3i2.5131>
- Hermawan, N. R. (2014). *Relokasi Permukiman, Kantor Pemerintahan Dan Fasilitas Publik Pasca Bencana Merapi 2010 ( Studi Di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman ) Program Diploma Iv Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Juhaina, J., Fasya, T. K., & Kamil, A. I. (2019). Problematika Di Balik Proses Relokasi Korban Bencana Di Siti Ambia. *Aceh Anthropological Journal*, 3(1), 86.  
<https://doi.org/10.29103/aaj.v3i1.2788>
- Karnawati, D. (2005). *Bencana Alam Gerakan Massa Tanah di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya*. Yogyakarta: Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
- Kartika, W., Sukindrawati, B., & Sarju, S. (2023). Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Berbasis Kebencanaan. *Menara: Jurnal Teknik Sipil*, 18(2), 146–151.  
<https://doi.org/10.21009/jmenara.v18i2.36647>
- Khasanah, N. F., Laksamana, R., Rahmanto, N., Luthfi, A. N., & Salim, M. N. (2023). Implementation of Village Land Utilization Policy in Bantul Regency. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 3(1), 16–33.  
<https://doi.org/10.31292/mj.v3i1.41>

- Marzuki, PM. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L.J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Dalam *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (1 ed., Vol. 5, Nomor 1). Mataram University Press.
- Musthofa, R., & Aminah, S. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa ( Ijarah ) Tanah Kas Desa. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1), 41–62.  
<https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.250>
- Musthofa, Z. (2011). *Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus : Program Relokasi Permukiman Di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*.
- Naryanto, H. S., Soewandita, H., Ganesha, D., Prawiradisastra, F., & Kristijono, A. (2019). Analisis Penyebab Kejadian dan Evaluasi Bencana Tanah Longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Tanggal 1 April 2017. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 272.  
<https://doi.org/10.14710/jil.17.2.272-282>
- Nugroho, S. A. (2018). *Pemanfaatan Tanah Kas Desa Setelah Berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Di Kabupaten Sleman*.
- Pitasari, P., Guntur, I. G. N., & Kistiyah, S. (2020). Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah Untuk Bandara Baru di Yogyakarta. *Tunas Agraria*, 3(1), 30–49.  
<https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.66>
- Pratama, O. C. B., Rahayu, M. J. R., & Putri, R. A. (2017). Kajian Kesesuaian Manajemen Bencana Terhadap Komponen Manajemen BEncana pada Kawasan Rawan BEncana Tanah Longsor Tinggi di Kabupaten Karanganyar. *Arsitektura*, 15, 197–205.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/arst.v15i1.12142>
- Purwanza, S. W., Wardhana, A., Mufidah, A., Renggo, Y. R., Hudang, A. K., Setiawan, J., Darwin, Ba'diah, A., Sayekti, S. P., Fadlilah, M., Nugrohowardhani, R. L. K. R., Amruddin, Saloom, G., Hardiyani, T., Tondok, S. B., Priskusanti, R. D., & Rasinus. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*. Penerbit Media Sains Indonesia.
- Rahman, Amni Zarkasyi. (2015). Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1.
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sudibyakto, A. (2011). *Manajemen Bencana di Indonesia ke mana?*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19 ed.). Alfabeta.
- Sumardjono, Maria SW. (2005). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Kompas
- Tanjung, R., Mulyadi, D., Arifudin, O., & Rusmana, F. D. (2020). *Manajemen Mitigasi Bencana*. Widina Media Utama.

- Tjandra, Kartono. (2017). *Empat bencana geologi yang Paling Mematikan*. UGM Press.
- Utami, W. (2014). *Ketersediaan Tanah bagi Masyarakat Rawan Bencana*.
- W. Adi, A., Shalih, O., Shabrina, F. Z., Rizqi, A., Putra, A. S., Karimah, R., Eveline, F., Alfian, A., Syauqi, Septian, R. T., Widiastono, Y., Bagaskoro, Y., Dewi, A. N., Rahmawati, I., Seniorwan, Suryaningrum, H. A., Purnamasiwi, D. I., & Puspasari, T. J. (2023). *IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia)* (R. Yunus, Ed.; Vol. 01). Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Wardani, Anisa Kusuma. (2021). *Tingkat Risiko dan Desa Tangguh Bencana Longsor (Kabupaten Garut)*. Institut Teknologi Nasional Bandung.
- Widhyastuty, A. (2009). *Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Relokasi Permukiman Akibat Bencana Gerakan Tanah Di Kecamatan Majalengka*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yudohusodo. (1991). *Rumah Untuk Rakyat*. Jakarta: INKOPPOL Unit Percetakan Bharakerta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025
- Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Wukirsari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Wukirsari
- Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan,
- Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Mangunan Tahun Anggaran 2024